



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 188 / Pid. B / 2019 / PN Kka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MULIADI Bin ( ALM ) ABDULLAH.
Tempat Lahir	: Kolaka.
Umur/ Tanggal Lahir	: 35 Tahun / 25 Mei 1984.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jln Air Panas, Desa Ulunggolaka, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani.

Bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik : Penangkapan tanggal 21 Juli 2019 s/d 22 Juli 2019 ;
2. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUH. AKBAR, SH., dan MAKMUR, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) PRO KEADILAN KOLAKA, beralamat Jl.Durian No.01 Kelurahan Latambaga, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/Skk.Na /LBH-PK/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019 ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2019/PN.Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kka, tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2019/PN Kka tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MULIADI BIN (ALM) ABDULLAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sesuai dengan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MULIADI BIN (ALM) ABDULLAH** selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Oppo A7 warna gold No.Imei 1 : 8672999040855819, No, Imei 2 : 8672999040855801;Dikembalikan kepada Saksi NURHIDAYAH, AMAK Binti JUMARDIN;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Primair

1. Menerima pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa MULIADI Bin (Alm) ABDULLAH secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Terdakwa MULIADI Bin (Alm) ABDULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP ;
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ( Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstslag) Van Alle Rechtsvervolging) ;
4. Membebaskan Terdakwa MULIADI Bin (Alm) ABDULLAH oleh karena itu dari tahanan ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2019/PN.Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa MULIADI Bin (Alm)

ABDULLAH pada harkat dan martabat semulanya ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

## **Subsida**

1. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung bagi kelangsungan hidup keluarganya ;

2. Terdakwa tidak pernah dihukum ;

3. Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan ;

4. Terdakwa menyesal dan saat ini merasa sangat menderita lahir dan batin ;

5. Mengingat azas "In Dubio Pro Reo", maka terdapat beberapa alasan yang cukup untuk meragukan adanya kesalahan terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil Terdakwa MULIADI Bin (Alm) ABDULLAH sebagaimana dalam Nota Pembelaan (peldoi) tertanggal 29 Oktober 2019 ;

2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa MULIADI Bin (Alm) ABDULLAH sesuai dengan Surat Tuntutan Reg.Perkara : 77/klk/Epp.2/09/2019 tertanggal 22 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

## **DAKWAAN :**

----- Bahwa ia Terdakwa MULIADI Bin (Alm) ABDULLAH, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya disamping ruangan Laboratorium Rumah Sakit Benyamin Guluh (RSBG) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan uraian sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa berada di Rumah Sakit Benyamin Guluh (RSBG) untuk menemani istrinya yang sedang dirawat Inap, lalu Terdakwa hendak mengambil obat di Apotik Rumah Sakit Benyamin Guluh (RSBG), saat melewati ruangan Laboratorium Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP OPPO A7 Warna gold yang tergeletak dibawah jendela ruangan Laboratorium tersebut, kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut lalu menonaktifkannya, setelah itu Terdakwa kemudian menyimpannya. Kemudian sekitar tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa membawa HP tersebut ketoko Siola dengan maksud

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2019/PN.Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka kunci HP tersebut dan memperlihatkan kepada saksi IRMAN dan mengaku bahwa HP tersebut milik Terdakwa dan meminta kepada saksi IRMAN untuk mensoftware agar terbuka kunci pengamannya, lalu saksi IRMAN meminta kepada Terdakwa untuk kembali pada saat sore hari untuk mengambil HP tersebut karena prosesnya membutuhkan waktu;

- Bahwa kemudian pada sore hari sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa datang mengambil HP tersebut, setelah saksi IRMAN menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu juga petugas kepolisian mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari NURHIDAYAH selaku pemilik untuk mengambil HP Oppo A7 Warna Gold tersebut dengan tujuan untuk terdakwa gunakan yang mengakibatkan saksi NURHIDAYAH mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 2.999.000,-;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi : Nurhidayah, A.MAK Binti Jumardin**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait kehilangan barang berupa Handphone merek Oppo A7 warna Gold Silver ;

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di ruangan Laboratorium Rumah Sakit Benyamin Guluh Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka ;

- Bahwa awalnya saksi bersama anak saksi datang ke Rumah Sakit Benyamin Guluh untuk melaksanakan dinas jaga sore kemudian saksi mengambil dan memeriksa sampel darah pasien saat itu Handphone saksi dimainkan oleh anak saksi kemudian setelah saksi mengambil darah pasien saksi pergi ke ruangan pemeriksaan setelah itu saksi kembali ketempat anak saksi dan melihat Handphone saksi sudah tidak dipegang oleh anak saksi lalu saksi menanyakan Handphone kepada anak saksi, anak saksi berkata "Buang jatuh" sambil menunjuk kearah jendela ruangan laboratorium kemudian saksi mencari dekat jendela akan tetapi Handphone sudah tidak ada ;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut saksi kemudian melapor ke kantor Polisi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Handphone milik saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui Handphone telah ditemukan setelah ditelepon oleh anggota kepolisian pada saat hari Jumat pagi ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2019/PN.Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone tersebut saksi beli pada bulan April 2019 dengan harga Rp2.999.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

**2. Saksi : Muh. Ikrar Bin Lukman Abu**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah istri saksi kehilangan Handphone merek Oppo A7 warna Gold Silver ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di ruangan Laboratorium Rumah Sakit Benyamin Guluh Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah istri saya melapor kepada saya saat pulang di rumah bahwa Handphonenya hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saya kemudian menemani istri saya melapor ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

**3. Saksi : Irman alias Man Bin Sifei**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah istri saksi kehilangan Handphone merek Oppo A7 warna Gold Silver ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa datang ke Toko Ziola mau mensoftware atau mereset Handphone;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Toko Ziola Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka ;
- Bahwa Handphone yang dibawa Terdakwa merek Oppo A7 warna Gold Silver ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Toko Ziola dengan membawa sebuah Handphone dengan maksud untuk mensoftware atau mereset handphone tersebut agar kunci handphone bisa terbuka lalu saya menjanjikan kepada Terdakwa untuk datang kembali ke Toko selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam kemudian karena mensoftware handphone membutuhkan waktu yang lama, setelah itu Terdakwa meninggalkan Toko Ziola. Tidak lama kemudian saat saya mau membuka handphone tersebut datang anggota kepolisian ke Toko Ziola dan menanyakan sebuah handphone merek Oppo warna emas kepada saksi kemudian saksi memperlihatkan handphone tersebut lalu anggota kepolisian menanyakan siapa pemilik handphone tersebut saksi mengatakan sebentar pemiliknya akan datang ke Toko Ziola untuk mengambil handphonenya. Kemudian pada saat sore hari Terdakwa datang ingin mengambil handphonenya lalu saksi memberikan handphone tersebut lalu anggota kepolisian langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang kembali ke Toko Ziola, anggota kepolisian datang terlebih dahulu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2019/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "*Handphonenya siapa pak ?*"
- Terdakwa menjawab "*Handphonenya anaku*";
- Bahwa Terdakwa datang pada saat sore hari kemudian ditangkap oleh anggota kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah telah mengambil Handhone merek Oppo warna Gold ;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka ;
- bahwa awalnya terdakwa lewat disamping ruangan Rumah Sakit benyamin Guluh lalu terdakwa melihat handphone tergeletak ditanah dibawah jendela ruangan kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut. saat itu kondisi handphone dalam keadaan aktif kemudian terdakwa menonaktifkan handphone tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- bahwa niat terdakwa mengambil handphone tersebut untuk disimpan dan dipakai bermain game;
- bahwa terdakwa berada di Rumah Sakit Benyamin Guluh karena istri terdakwa sedang melahirkan, kebetulan terdakwa lewat disamping ruangan lalu terdakwa melihat handphone;
- bahwa Posisi handphone terdakwa temukan berada dibawah jendela ruangan
- bahwa terdakwa tidak melihat handphone tersebut dibuang;
- bahwa terdakwa tidak menanyakan handphone tersebut milik siapa kepada satpam Rumah Sakit Benyamin Guluh ;
- bahwa Handphone tersebut bukan kepunyaan terdakwa ;
- bahwa terdakwa berbohong kepada karyawan Toko Ziola karena takut ketahuan;
- bahwa terdakwa tidak ada informasi yang terdakwa dengar tentang kehilangan handphone di Rumah Sakit Benyamin Guluh ;
- bahwa terdakwa mempunyai niat untuk memiliki handphone tersebut ;
- bahwa setelah mendapat handphone kemudian handphone tersebut saya simpan didalam tas;
- bahwa terdakwa membawa handphone tersebut ke Toko Ziola agar kuncinya bisa terbuka dan terdakwa bisa melihat siapa pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2019/PN.Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Oppo A7 warna gold No.Imei 1 : 8672999040855819, No, Imei 2 : 867299040855801;  
Dimana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MULIADI Bin (Alm) ABDULLAH, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar jam 20.00, bertempat di Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya disamping ruangan Laboratorium Rumah Sakit Benyamin Guluh (RSBG) telah mengambil sesuatu barang yakni 1 buah HP OPPO A7 Warna gold milik saksi NURHIDAYAH;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa berada di Rumah Sakit Benyamin Guluh (RSBG) untuk menemani istrinya yang sedang dirawat Inap, lalu Terdakwa hendak mengambil obat di Apotik Rumah Sakit Benyamin Guluh (RSBG), saat melewati ruangan Laboratorium Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP OPPO A7 Warna gold yang tergeletak dibawah jendela ruangan Laboratorium tersebut, kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut lalu menonaktifkannya, setelah itu Terdakwa kemudian menyimpannya ;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa membawa HP tersebut ketoko Siola dengan maksud untuk membuka kunci HP tersebut dan memperlihatkan kepada saksi IRMAN dan mengaku bahwa HP tersebut milik Terdakwa dan meminta kepada saksi IRMAN untuk mensoftware agar terbuka kunci pengamannya, lalu saksi IRMAN meminta kepada Terdakwa untuk kembali pada saat sore hari untuk mengambil HP tersebut karena prosesnya membutuhkan waktu;
- Bahwa pada sore hari sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa datang mengambil HP tersebut, setelah saksi IRMAN menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu juga petugas kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NURHIDAYAH mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 2.999.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari NURHIDAYAH selaku pemilik untuk mengambil HP Oppo A7 Warna Gold ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2019/PN.Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum baik badan hukum (rechts persoon) maupun manusia (natuurlijke persoon) dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada terdakwa MULIADI Bin ( ALM ) ABDULLAH sebagai Natuurlijke persoon maka menurut Majelis Hakim, unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan *unsur ke-2 tentang* “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2019/PN.Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa Terdakwa MULIADI Bin (Alm) ABDULLAH telah mengambil sesuatu barang yakni 1 buah HP OPPO A7 Warna gold milik saksi NURHIDAYAH, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar jam 20.00, bertempat di Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya disamping ruangan Laboratorium Rumah Sakit Benyamin Guluh (RSBG) ;

Bahwa berawal saat Terdakwa berada di Rumah Sakit Benyamin Guluh (RSBG) untuk menemani istrinya yang sedang dirawat Inap, lalu Terdakwa hendak mengambil obat di Apotik Rumah Sakit Benyamin Guluh (RSBG), saat melewati ruangan Laboratorium Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP OPPO A7 Warna gold yang tergeletak dibawah jendela ruangan Laboratorium tersebut, kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut lalu menonaktifkannya, setelah itu Terdakwa kemudian menyimpannya ;

Bahwa kemudian sekitar tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa membawa HP tersebut ketoko Siola dengan maksud untuk membuka kunci HP tersebut dan memperlihatkan kepada saksi IRMAN dan mengaku bahwa HP tersebut milik Terdakwa dan meminta kepada saksi IRMAN untuk mensoftware agar terbuka kunci pengamannya, lalu saksi IRMAN meminta kepada Terdakwa untuk kembali pada saat sore hari untuk mengambil HP tersebut karena prosesnya membutuhkan waktu;

Bahwa pada sore hari sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa datang mengambil HP tersebut, setelah saksi IRMAN menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu juga petugas kepolisian mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A7 Warna gold milik saksi NURHIDAYAH tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi NURHIDAYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 2.999.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2019/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*";

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "memiliki" sebagai bentuk pengembangan lain unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKEL dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2019/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A7 Warna gold milik saksi NURHIDAYAH tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi NURHIDAYAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa didalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam Pasal 362 KUHP dan memohon keringanan buat Terdakwa, sedangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila parea terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP jo Pasal 197 huruf k KUHP, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2019/PN.Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapanya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi terdakwa :

### **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan pasal - pasal dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa MULIADI Bin ( ALM ) ABDULLAH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Oppo A7 warna gold No.Imei 1 : 8672999040855819, No, Iimei 2 : 867299040855801;  
**Dikembalikan kepada saksi NUHIDAYAH ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 oleh kami Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo,SH. dan Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2019/PN.Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rudi Hartoyo,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 26 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Tri Sugondo, SH dan Yurhanudin Kona,SH, dibantu oleh La Ode Ali Sabir, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Adi,SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Tri Sugondo, SH.

Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum.

Yurhanudin Kona,SH.

PANITERA PENGGANTI

La Ode Ali Sabir,SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 188/Pid.B/2019/PN.Kka